



# PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2020

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN  
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL  
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI**

**REMUNERATION/BILLING RATE AND  
DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) telah menerbitkan Buku "**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2020**" Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, yang berlaku baik untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi maupun untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

Buku ini diperbarui dan diterbitkan setiap tahun oleh INKINDO sejak tahun 2005, dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Usaha Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pada Pasal 26 ayat (5) huruf a. disebutkan bahwa **HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan**. INKINDO menerbitkan secara resmi buku ini untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dimaksud dalam Pepres tersebut .

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "**Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal**", dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "**Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri**", serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif**".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 8 disebutkan bahwa "**Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri**", dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung**", serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "**Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri**".

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I "**Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018**", dan pada Lampiran II "**Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018**".

Buku ini merupakan salah satu wujud pelayanan INKINDO, yang memiliki manfaat strategis bagi anggota maupun pemangku kepentingan sektor Usaha Jasa Konsultansi. Mengingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Perusahaan di bidang Usaha Jasa Konsultansi yang memiliki anggota saat ini sebanyak 6.501 perusahaan jasa konsultansi yang berada di seluruh Indonesia, maka praktis INKINDO merupakan cerminan dan representasi dari sektor Usaha Jasa Konsultansi secara nasional.

Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian teoritis yang solid, mendalam dan komprehensif dengan melibatkan lembaga dan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi dan faktor sosial ekonomi di masing-masing Provinsi serta simulasi prediksi GDP tahun yang akan datang.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Desember 2019

**Dewan Pengurus Nasional  
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)**

## **KODE ETIK**

### **IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
- b. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
- c. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
- d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
- e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesiya.
- f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
- g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
- h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

**KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA  
NOMOR : 55 /SK.DPN/XII/2019**

Tentang

**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2020  
BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION / BILLING RATE*)  
DAN  
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT COST*)  
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN  
SENDIRI (HPS) KEGIATAN USAHA JASA KONSULTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*);
2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) perlu disesuaikan setiap tahun;
3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO Tahun 2020 telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja Pedoman Standar *Billing Rate* Tahun 2020;
4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO.

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar INKINDO BAB IX Pasal 16 Ayat (2) & (4), BAB XII Pasal 43 Ayat (1) huruf d;
2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO BAB V Pasal 16 Ayat (7) huruf a & b;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) huruf a.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 43 ayat (2) dan (3), serta Pasal 93.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2020, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION / BILLING RATE*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT COST*), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN USAHA JASA KONSULTANSI.

**PASAL 1**

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2020, Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**PASAL 2**

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terkait, agar dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2020 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam bagian konsideran “**Memperhatikan**” pada butir 1, 2 dan 3 diatas.

**PASAL 3**

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam bagian konsideran “**Memperhatikan**” pada butir 1, 2 dan 3 diatas.

**PASAL 4**

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2020 dan seterusnya.

*PASAL 5.../*

## PASAL 5

Memberikan sanksi kepada Anggota INKINDO yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa "**Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri**".

## PASAL 6

Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO No: 69/SK.DPN/XI/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 7

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 03 Desember 2019

### DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA



Ir. H. Peter Frans  
Ketua Umum



Ir. Darmadjaja, MT  
Sekretaris Jenderal

# PEDOMAN STANDAR MINIMAL

## TAHUN 2020

### Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) & Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Usaha Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh Pengguna Jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Usaha Jasa Konsultansi.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa **Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan**, serta pada Pasal 26 ayat (5) huruf a. disebutkan bahwa **HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan**.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "**Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal**", dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "**Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri**", serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif**".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 8 disebutkan bahwa "**Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri**", dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung**", serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "**Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri**".

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I "**Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018**", dan pada Lampiran II "**Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018**".

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi menerbitkan secara resmi Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam penghitungan dan penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018.

Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2020 yang disusun INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli (*Professional*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (butir IV) dengan menggunakan indikator sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Instansi Pemerintah terkait berupa forecast Tahun 2020.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

#### I. Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)

1. Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional) adalah Satuan Biaya yang digunakan dalam Jasa Konsultansi yang sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*), Beban Biaya Sosial (*Social Charge*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit/Fee*).
2. Biaya Langsung Personil dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Nasional.
4. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB), yang dilakukan di Wilayah Republik Indonesia.
5. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
6. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
7. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-20 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
8. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-20 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
9. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-20 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
10. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-20 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
11. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-20.
12. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-20).

13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$SBOM = SBOB / 4,1$$

$$SBOH = (SBOB / 22) \times 1,1$$

$$SBOJ = (SBOH / 8) \times 1,3$$

dimana:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + K$$

dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)

BBS = Beban Biaya Sosial (*Social Charge*)

BBU = Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)

K = Keuntungan (*Profit/Fee*)

## II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
  - a. ***Reimbursable*** (Tabel 6A-20), adalah biaya yang dapat diganti sebesar yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) sesuai mata anggaran biaya yang ditetapkan, dan mengikuti batasan maksimum harga satuan (*ceiling rate*), seperti:
    - Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
    - Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara
    - Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
    - Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
    - Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
    - Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
    - Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website.
  - b. ***Fixed Unit Rate*** (Tabel 6B-20), adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:
    - Sewa Kendaraan dan O&M \*\*)
    - Sewa Kantor Proyek
    - Sewa Peralatan Kantor \*\*)
    - Sewa Furniture Kantor \*\*)
    - Biaya Operasional Kantor Proyek
    - Biaya ATK (*Office Consumables*) \*\*)
    - Biaya Komputer & Printer (*Consumables*) \*\*)
    - Biaya Komunikasi

- Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
- Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance / OSA*)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
- Biaya Pelaporan
- Sewa Peralatan Penunjang \*\*)
- Dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan.

\*\*) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-20).

c. **Lump Sum** (Tabel 6C-20), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:

- Pengumpulan Data Sekunder
  - Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
  - Survey
  - Biaya Test Laboratorium
  - Hak Cipta
  - dst. nya
2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
  3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-20.





2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli.
3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa Konstruksi, masih banyak yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA), kecuali ditentukan oleh masing-masing Pengguna Jasa.
4. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Perusahaan yang terdaftar di Republik Indonesia.
5. Berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 43 ayat (2), Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi wajib memperhatikan Standar Remunerasi Minimal, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2017 dan Keputusan Menteri PUPR No. 897/KPTS/M/2017.
6. Untuk pekerjaan selain bidang Jasa Konstruksi dan pekerjaan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Biaya Langsung Personil pada tabel ini dapat dijadikan sebagai acuan.

Contoh penggunaan Tabel 2-20 :

1. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli yang tidak ber SKA / SKK, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 22.000.000,-
2. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 25.000.000,-
3. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 28.000.000,-
4. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 39.250.000,-
5. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 32.500.000,-
6. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 44.750.000,-
7. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 53.500.000,-

**Tabel 3-20**  
 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2020  
 Untuk Tenaga Sub Profesional \*)

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Indeks = 1,000**

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	ASISTEN AHLI ( <i>Sub Profesional Staff</i> )	13,500,000
2	OPERATOR CAD / CAM	11,250,000
3	OPERATOR SIG	11,250,000
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	13,500,000
5	PEMROGRAM BASIS DATA	13,500,000
6	OPERATOR BASIS DATA	13,050,000
7	PEMELIHARA SISTEM	13,050,000
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	13,050,000
9	ADMINISTRATOR WEB	13,050,000
10	DESAIN GRAFIS	13,500,000
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	11,250,000
12	FASILITATOR	11,250,000
13	TEKNISI KHUSUS / INSPEKTUR KHUSUS	13,050,000
14	TEKNISI	11,250,000
15	INSPEKTUR	11,250,000
16	SURVEYOR	10,650,000

\*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2020 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-20).

Catatan:

1. Personil dalam kategori Sub Profesional Staff ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun.
2. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga Sub Profesional.
3. Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
4. Teknisi Khusus / Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu seperti: *inspector pre-post tension, grouting inspector, inspektor pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya*.
5. Teknisi / Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.

**Tabel 4-20**

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2020  
Untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) \*)

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Indeks = 1,000**

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	MANAJER KANTOR	11.250.000
2.	MANAJER KANTOR LAPANGAN / ADMINISTRATOR	10.250.000
3.	SEKRETARIS DWIBAHASA	11.150.000
4.	SEKRETARIS	7.150.000
5.	OPERATOR KOMPUTER	6.400.000
6.	PENGEMUDI	5.000.000
7.	KURIR	4.500.000
8.	SATPAM	4.500.000
9.	PESURUH KANTOR	4.300.000

\*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2020 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-20).

**Tabel 5-20**  
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2020

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.087
2	Sumatera Utara	0.934
3	Sumatera Barat	0.889
4	Riau	0.963
5	Kepulauan Riau	0.993
6	Jambi	0.876
7	Sumatera Selatan	0.913
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.921
9	Bengkulu	0.839
10	Lampung	0.854
11	Banten	0.882
12	<b>DKI Jakarta (Benchmarking)</b>	<b>1.000</b>
13	Jawa Barat	0.805
14	Jawa Tengah	0.804
15	DI Yogyakarta	0.810
16	Jawa Timur	0.874
17	Bali	0.858
18	Nusa Tenggara Barat	0.886
19	Nusa Tenggara Timur	0.879
20	Kalimantan Barat	0.843
21	Kalimantan Tengah	0.908
22	Kalimantan Selatan	0.925
23	Kalimantan Timur	0.974
24	Kalimantan Utara	0.975
25	Sulawesi Utara	0.989
26	Sulawesi Tengah	0.886
27	Sulawesi Tenggara	0.910
28	Sulawesi Selatan	0.945
29	Sulawesi Barat	0.916
30	Gorontalo	0.874
31	Maluku	0.925
32	Maluku Utara	0.932
33	Papua	1.175
34	Papua Barat	1.147

**Catatan:**

1. Indeks ini berlaku apabila pengadaan, pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.
2. Apabila Tenaga Ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks Biaya Langsung Personil (BLP) Provinsi mana yang lebih tinggi, antara provinsi asal domisili tenaga ahli dan provinsi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung.

**Tabel 6A-20**  
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2020  
 Untuk Jenis Pengeluaran ***Reimbursable***

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri  • Untuk Lajang  <u>Proyek ≥ 12 Bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip  Org-Trip	At Cost  At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll</li> <li>Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi</li> <li>Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi</li> </ul>
2	Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara  • Untuk Lajang • <i>Airport Tax</i>  <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Keluarga  • <i>Airport Tax</i>	PP  Org  PP  Org	At Cost  At Cost  At Cost  At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi</li> <li>Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi</li> <li>Tidak termasuk <i>Airport Tax</i></li> </ul> <p>► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun</p> <p>► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun</p>
3	Kelebihan Bagasi ( <i>Excess Baggage</i> )	Kg / Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max 10 Kg / Orang / Trip</li> <li>Hanya untuk Mobilisasi &amp; Demobilisasi</li> </ul>
4	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri ( <i>Unaccompanied Baggage</i> )  <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg-Trip  Kg-Trip	At Cost  At Cost	<p>► Max 25 Kg / Orang / Trip</p> <p>► Max 40 Kg / Keluarga / Trip</p>
5	Biaya Perjalanan Darat ( <i>Local / Inland Travel</i> )  • Untuk Lajang  <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip  Kel-Trip	At Cost  At Cost	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6	<p>Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek</p> <p><u>Kendaraan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda-4</li> <li>• Roda-2</li> </ul> <p><u>Peralatan kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Desk Top</li> <li>• Laptop</li> <li>• Printer Laser Jet A-3</li> <li>• Printer Laser Jet A-4</li> <li>• Printer Color A-3</li> <li>• Printer Color A-4</li> <li>• Scanner</li> <li>• Mesin Fotocopy</li> <li>• Mesin Fax</li> <li>• Mesin Ketik</li> <li>• LCD Projektor</li> <li>• Digital Camera</li> <li>• Plotter</li> <li>• Software / Royalty</li> <li>• Perlengkapan Khusus</li> <li>• dll.</li> </ul> <p><u>Furniture Kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meja dan Kursi Kerja</li> <li>• Meja dan Kursi Rapat</li> <li>• Air Conditioner</li> <li>• Filing Cabinet</li> <li>• White Board</li> <li>• Shelf</li> <li>• Water Dispenser</li> <li>• dll.</li> </ul>	<p>Unit</p> <p>Set</p> <p>Set</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>	<p>At Cost</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesifikasi ditetapkan proyek</li> </ul> <p>► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan</p> <p>► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan</p>
7	Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website	Unit	At Cost	

Catatan:

Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

**Tabel 6B-20**  
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2020  
 Untuk Jenis Pengeluaran **Fixed Unit Rate**

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Sewa Kendaraan dan O&M **)  • Roda-4 • Roda-4 • Roda-2 • Roda-2 • Kendaraan Air  • O&M Roda-4 • O&M Roda-2	Bulan Hari Bulan Hari Hari  Bulan Bulan	10.300.000 825.000 1.800.000 300.000 ***)  4.650.000 850.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar</li> <li>Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4</li> <li>Disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa</li> </ul> <p>► Tidak termasuk O&amp;M, Driver                      ► Termasuk O&amp;M                      ► Tidak termasuk O&amp;M                      ► Termasuk O&amp;M                      ► Termasuk O&amp;M</p>
	O&M = Operation & Maintenance			
2	Sewa Kantor Proyek			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M<sup>2</sup> per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M<sup>2</sup></li> <li>Untuk proyek &lt; 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan</li> <li>Untuk proyek &lt; 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan</li> <li>Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir / kondisi khusus, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar</li> </ul>
	• Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	M <sup>2</sup> / Bulan	260.000 210.000 155.000 155.000	
3	Sewa Peralatan Kantor **)  • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner A-3 • Scanner A-4 • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • LCD Projektor • Digital Camera • Plotter • dll.	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 2.000.000 1.500.000 850.000 950.000 750.000 600.000 450.000 6.000.000 450.000 750.000 500.000 5.250.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disesuaikan dengan spesifikasi Peralatan yang dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa</li> </ul>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4	Sewa Furniture Kantor **) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meja dan Kursi Kerja</li> <li>• Meja dan Kursi Rapat</li> <li>• Air Conditioner</li> <li>• Filing Cabinet</li> <li>• White Board</li> <li>• Book Shelf</li> <li>• Water Dispenser</li> <li>• dll.</li> </ul>	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.800.000 2.600.000 600.000 250.000 100.000 150.000 150.000	
5	Biaya Operasional Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Utama Proyek</li> <li>• Kantor Sub Proyek</li> <li>• Kantor Lapangan</li> </ul>	per m <sup>2</sup> per bulan per m <sup>2</sup> per bulan per m <sup>2</sup> per bulan	75.000 60.000 50.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, Keamanan Lingkungan, dll (termasuk perawatan)</li> </ul>
6	Biaya ATK (Office Consumables) **) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Utama Proyek</li> <li>• Kantor Sub Proyek</li> <li>• Kantor Lapangan</li> </ul>	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7	Biaya Komputer & Printer Consumables **) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Utama Proyek</li> <li>• Kantor Sub Proyek</li> <li>• Kantor Lapangan</li> </ul>	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8	Biaya Komunikasi  <u>Domestic :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Utama Proyek</li> <li>• Kantor Sub Proyek</li> <li>• Kantor Lapangan</li> </ul> <u>International :</u>	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000 8.250.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Telepon, Fax, Internet / Wifi, Website</li> <li>• Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, Internet / Wifi, Website, Co-Location Server</li> </ul>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9	Tunjangan Harian ( <i>Per Diem Allowance</i> )  <u>Khusus Proyek &lt; 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota			<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian</li> <li>Berlaku hanya untuk Lajang, penugasan di luar domisili Kantor Perusahaan &lt; 3 bulan</li> <li>Untuk proyek ≥ 3 bulan, diganti dengan Tunjangan Perumahan</li> </ul>
10	Tunjangan Perumahan ( <i>Housing Allowance</i> )  <u>Proyek ≥ 3 bulan (<i>Prof Staf</i>):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota  <u>Proyek ≥ 3 bulan (<i>Sub Prof</i>):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota  <u>Proyek ≥12 bulan (<i>Prof Staf</i>)</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Org-Hari  Org-Bulan  Org-Bulan	850.000  5.500.000 4.500.000 3.600.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk proyek &lt; 12 bulan, dibayar diawal proyek</li> <li>Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek</li> </ul> <p>▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang</p> <p>▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang</p> <p>▶ Untuk Keluarga ▶ Untuk Keluarga ▶ Untuk Keluarga</p>
11	Penempatan Sementara ( <i>Temporary Lodging</i> )  <u>Untuk proyek ≥ 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota			<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek</li> </ul>
12	Tunjangan Penempatan ( <i>Relocation Allowance</i> )  <u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Org-Hari  Penugasan  Penugasan	850.000  23.000.000 23.000.000 23.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga</li> </ul>
13	Tunjangan Tugas Luar ( <i>Out of Station Allowance / OSA</i> ) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari  Org-Hari  Org-Hari  Org-Hari	350.000  350.000 350.000 350.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek</li> <li>Untuk Uang Harian, diluar biaya penginapan</li> </ul> <p>▶ Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
14	Penginapan Tugas Luar  • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	600.000 450.000 350.000 300.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek</li> </ul> <p>► Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>
15	Cuti Tahunan (Annual Leave)  <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org Org Org Org	***) ***) ***) ***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setelah bertugas 1 tahun terus menerus</li> <li>Untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal</li> <li>Ketentuan cuti mengikuti Peraturan / Perundungan yang berlaku</li> </ul>
16	Biaya Pelaporan  <u>Kantor Utama Proyek :</u> • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Ringkasan Eksekutif • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus • Dokumen Tender • Manual O&M • SSD (1 TB) • Flash Disk • dll.  <u>Kantor Lapangan Proyek :</u> • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buah Buah	150.000 200.000 250.000 300.000 100.000 100.000 250.000 750.000 2.600.000 400.000 1.000.000 100.000 200.000 250.000 100.000 200.000 500.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk biaya Pelaporan Standar</li> <li>Untuk biaya Pelaporan yang tidak Standar (ditentukan jenis kertas, cetakan, cover dan penjilidan), maka dihitung sesuai pengeluaran</li> <li>Untuk biaya pembuatan gambar teknik / peta dengan ukuran diatas A3, maka dihitung sesuai pengeluaran</li> </ul>

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
17	<p>Sewa Peralatan Penunjang**)</p> <p><b>A. Peralatan Pemetaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Meter Laser</i></li> <li>• <i>Total Station</i></li> <li>• <i>Theodolite T0</i></li> <li>• <i>Theodolite T1</i></li> <li>• <i>Theodolite T2</i></li> <li>• <i>Theodolite TS</i></li> <li>• <i>Waterpass</i></li> <li>• <i>Hand GPS (static)</i></li> <li>• <i>GPS RTK</i></li> <li>• <i>Echo Sounder</i></li> <li>• <i>Drone</i></li> <li>• dll.</li> </ul> <p><b>B. Peralatan Soil Mechanic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DCP</i></li> <li>• <i>Benkleman Beam</i></li> <li>• Sondir</li> <li>• CBR Lapangan</li> </ul> <p><b>C. Non Destructive Test</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hammer Test Mekanik</li> <li>• Hammer Test Digital</li> <li>• <i>Concrete Crack Detector (Ultrasonic)</i></li> </ul>	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari	250.000 9.000.000 750.000 750.000 1.500.000 1.750.000 1.250.000 1.000.000 750.000 2.000.000 800.000	Disesuaikan dengan type dan merk alat serta spesifikasi, untuk alat berdimensi besar diperhitungkan biaya mobilisasi demolisasi alat  ▶ Spesifikasi yang paling sederhana, tanpa operator

\*\*) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-20)

\*\*\*) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *Fixed Unit Rate*.

Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*.

Catatan:

Sewa peralatan survey terkait lainnya dapat dilihat pada standar sewa peralatan oleh instansi resmi terkait.

**Tabel 6C-20**  
Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2020  
Untuk Jenis Pengeluaran **Lump Sum**

*Lump Sum* adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- Hak Cipta
- dll.

**Tabel 7-20**  
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2020 \*\*)

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.916
2	Sumatera Utara	0.928
3	Sumatera Barat	0.908
4	Riau	0.890
5	Kepulauan Riau	1.164
6	Jambi	0.849
7	Sumatera Selatan	0.898
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.913
9	Bengkulu	0.887
10	Lampung	0.823
11	Banten	0.918
12	<b>DKI Jakarta (Benchmarking)</b>	<b>1.000</b>
13	Jawa Barat	0.946
14	Jawa Tengah	0.900
15	DI Yogyakarta	0.953
16	Jawa Timur	0.946
17	Bali	1.114
18	Nusa Tenggara Barat	0.914
19	Nusa Tenggara Timur	0.911
20	Kalimantan Barat	1.043
21	Kalimantan Tengah	0.938
22	Kalimantan Selatan	0.958
23	Kalimantan Timur	1.045
24	Kalimantan Utara	1.022
25	Sulawesi Utara	1.007
26	Sulawesi Tengah	0.888
27	Sulawesi Tenggara	0.929
28	Sulawesi Selatan	0.930
39	Sulawesi Barat	0.859
30	Gorontalo	0.919
31	Maluku	1.230
32	Maluku Utara	1.099
33	Papua	2.010
34	Papua Barat	1.234

\*\*) Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (lihat Tabel 6B-20)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut.

## LAMPIRAN

### I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB)

#### A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan mengikuti ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
4. Peraturan lainnya yang mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SKK / SKA).

#### B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan mengikuti ketentuan Pengguna Jasa

#### C. Tenaga Sub Profesional

1. Tenaga Ahli berpendidikan S1 dengan pengalaman jasa konsultansi professional dibidangnya kurang dari 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga *Sub Professional*.
2. Tenaga Ahli berpendidikan D3 dengan pengalaman jasa konsultansi professional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga *Sub Professional*.

#### Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

### II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 100%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir-laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 70%.
3. Untuk Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan, Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 55%.
4. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.
5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan yang bersifat khusus. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini:
  - *Bridge Engineer* pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: *Cable Stay*, *Suspension Bridge*, Jembatan *Box Girder*, *Arch Bridge*, dll.).
  - *Struture Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
  - *Mechanical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
  - *Electrical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, *Hightrise Building*, dll.
  - *Geologist* pada pekerjaan *Power Plant*, *Hightrise Building*, dll.
  - *Geotechnical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
  - *Environmental Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, *Hightrise Building*, dll.





## V. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta)

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain.

Contoh:

1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-20) = 0,889  
Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-20) = Rp. 25.000.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)  
**Maka:**  
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0,889 x Rp. 25.000.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 22.225.000,-  
Dibulatkan = Rp. 22.250.000,-  
  
Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.
2. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-20) = 0,889  
Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Utara (Tabel 5-20) = 0,934  
Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-20) = Rp. 25.000.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)  
**Maka:**  
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0,934 x Rp. 25.000.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 23.350.000,-  
Dibulatkan = Rp. 23.350.000,-  
  
Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).
3. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-20) = 0,889  
Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5-20) = 0,805  
Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-20) = Rp. 25.000.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)  
**Maka:**  
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0,889 x Rp. 25.000.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 22.225.000,-  
Dibulatkan = Rp. 22.250.000,-  
  
Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi).
4. Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-20) = 0,908  
Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 10.300.000,-  
(Tabel 6B-20)  
**Maka:**  
Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = 0,908 x Rp. 10.300.000,-  
= Rp. 9.352.400,-  
Dibulatkan = Rp. 9.400.000,-

## VI. Pedoman Standar Minimal dan Sanksi

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan “Pedoman Standar Minimal”, dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga “Pedoman Standar Minimal” ini.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 93 disebutkan bahwa **“Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif”**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa **“Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung”**, serta pada ayat (2) disebutkan bahwa **“Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri”**.


## VII. Provinsi Baru

Untuk Provinsi baru, maka penentuan besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada indeks di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.

## VIII. Institusi yang sudah menggunakan Billing Rate INKINDO

1. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias, 2005.
2. Departemen Pekerjaan Umum (PU), 2007.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
4. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2013.
5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2013
6. PT. Pupuk Indonesia, 2014.
7. Bank Indonesia (BI).
8. Pertamina Sektor Hulu dan Hilir.
9. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kementerian Pariwisata.
10. Badan Informasi Geospasial (BIG).
11. Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
12. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bidang Transportasi Udara), 2017.
13. Biro Kepegawaian – Seksretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, 2018.
14. PT. The Jakarta Consulting Group, 2018.
15. PT. (Persero) SUCOFINDO JAKARTA, 2019.
16. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2019.
17. RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar, 2019.
18. Pustekinfokom KP, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 2019.
19. PT. VSL Jaya Indonesia, 2019.
20. PT. Indra Karya (persero).
21. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

# Representasi di Indonesia



Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29, Central Jakarta 10210 - INDONESIA  
Phone: +62-21 573 8577 (Hunting)      Fax: +62-21 573 3474  
Email: [inkindo@inkindo.org](mailto:inkindo@inkindo.org)      Website: [www.inkindo.org](http://www.inkindo.org)





INKINDO

**Ikatan Nasional Konsultan Indonesia**

Jl. Bendungan Hilir Raya No.29, Jakarta 10210

Telp. (021) 573 8577 | Fax. (021) 573 3474

Website: [www.inkindo.org](http://www.inkindo.org)

E-mail : [inkindo@inkindo.org](mailto:inkindo@inkindo.org)

**IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**